

[Download brosur](#)

Diperlukan waktu : 30 Hari ( TMT Berkas Lengkap )

**Definisi PTT :**

Seseorang yang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang di tunjuk berdasarkan pendelegasian atau pemberian kuasa untuk melakukan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah Daerah yang kegiatan hasilnya menjadi beban biaya APBN atau APBD.

Syarat dan Kelengkapan Berkas :

Syarat :

1. Berstatus PTT yang diangkat dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim;
2. Bekerja pada instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;

Kelengkapan Berkas :

1.

Pengangkatan;

Surat daftar usulan PTT dari Kepala Dinas/ Badan/ Set.DPRD/ Biro/ RSUD/ Kantor/ UPTD (instansi) o

Ditetapkan dengan Keputusan SEKDA Prov. kaltim (untuk jangka waktu satu tahun);

Petikan Keputusan ditandatangani oleh Kepala BKD Prov. Kaltim atau Pejabat yang ditunjuk;

2.

Pemberhentian ;

A.

Pemberhentian dengan Hormat

Surat pengantar/usulan dari Pimp. instansi baik atas permohonan pengunduran diri maupun karena:

1.

Sakit / Tidak sehat Jasmani / rohani.

2.

Tewas / Meninggal dunia

3.

Mencapai batas usia pensiun (BUP 56 tahun) Ditetapkan dengan Keputusan Sekda Prov. Kaltim

B.

Penghargaan

1.

Untuk No 1 dan 2 mendapat uang jasa apabila memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih

2.

Untuk No 3 mendapat uang jasa dan uang penghargaan;

3.

Pemberhentian dengan hormat yang masa kerjanya diperhitungkan pada pengangkatan CPNS/PNS

C.

Pemberhentian Tidak dengan hormat;

Memberikan/ menyerahkan surat pengantar/ usulan dari Pimpinan terhadap PTT yang melanggar kete

3.

Mutasi PTT

-

Ada surat persetujuan kedua pimpinan instansi (terbatas kebutuhan);

-

Telah mendapat pertimbangan dan keputusan Sekretaris Daerah Prov. Kaltim.

Dasar Hukum :

- PP Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007.